



PUTUSAN

Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan Mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si**
Tempat lahir : Cianjur
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kebon Kawung RT.004/004, Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cianjur sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan 15 Juni 2016;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
6. Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal, 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal, 06 September 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal, 07 September 2016 sampai dengan tanggal, 06 Nopember 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Nurdin Hidayatullah, SH, Ubur Burhanudin, SH dan Aristiawan, SH, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 15, Dekopinda, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/NHT/Pid.Sus/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung pada tanggal 15 Agustus 2016 di bawah nomor register : 266/SK/PID/2016/PN.Bdg.;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung ;

Telah membaca perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 03 Agustus 2016, Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 18 Maret 2016 No.Reg.Perk PDS-01/CIANJ/Ft.I/03/2016 dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si** diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 821.3/1307/BKPPD/2009 tanggal 1 April 2009 bersama-sama dengan **H. ABU BAKAR HARIRI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang)** selaku pihak rekanan, pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rumah Makan Alam Indah Warungkondang Cianjur beralamat di Jl. Raya Sukabumi Desa Ciwalen Kec. Warungkondang Kab. Cianjur, Rumah Makan Teras Kita beralamat di Jl. Raya Tapal Kuda Desa Cugenang Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan Villa Zodiak beralamat di Jl. Raya Mariwati Desa Mariwati Kec. Cipanas Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan**

halaman 2 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Cianjur mendapatkan Program Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang anggarannya bersumber dari APBD Propinsi Jawa Barat yang mana peruntukannya digunakan berbentuk fisik dan non fisik
- Bahwa terdakwa adalah selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 821.3/1307/BKPPD/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Alih Tugas/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Cianjur.
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang kualitas dan kuantitas barang harus sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 pembangunan fisik dilaksanakan secara swakelola berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.c disebutkan ***“swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah”(kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikan/lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/ non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah.*----**
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur mengusulkan 10 s/d 12 SD-SMP Satu Atap untuk menerima Program Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur.
- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan hasil verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang Sekolah Penerima Bantuan

halaman 3 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009 selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur membuat Surat Keputusan Nomor : 4221/1268/Disdik/Kab.2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Penetapan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi dan selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tersebut diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan mengatur mengenai mekanisme pencairan dan penyaluran dana bantuan keuangan yaitu sebagai berikut :
 - A. Proses Pencairan bantuan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dengan melampirkan -
 - a. Proposal bantuan keuangan yang memuat jumlah penerima bantuan dan penggunaan dana bantuan, ditanda tangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan di kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b. Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan pengelola bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan.
 - c. Nomor rekening kas daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dibubuhi cap dan tanda tangan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
 2. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan pencairan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk selanjutnya menyampaikan permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Barat.
 3. Proses Penyaluran bantuan keuangan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

halaman 4 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat menetapkan pedoman teknis operasional bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan.
- b. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan ke rekening kas daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.-
- c. Setelah dana bantuan keuangan diterima, Bupati/Walikota segera menyalurkan dana bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bupati/Walikota menyampaikan bukti transfer dana bantuan keuangan yang telah diterima kepada Gubernur Jawa Barat melalui Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Jawa Barat.
- b. Bahwa seharusnya pengelolaan keuangan pembangunan SD-SMP Satu Atap dilaksanakan oleh Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap di masing-masing sekolah dimana penanggungjawab pelaksana kegiatan adalah Kepala Sekolah masing-masing. Hal tersebut diatur dalam Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Halaman 9 Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009.-
- Bahwa Program Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu SD/SMP Satu Atap di Kabupaten Cianjur sumber anggarannya dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 dimana masing-masing sekolah penerima Program SD-SMP Satu Atap menerima anggaran sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) digunakan untuk :
 1. **Pembangunan Fisik sebesar Rp. 435.000.000,-, digunakan untuk :**
 - a. Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 (tiga) ruang ukuran 7 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga masing-masing ruang Rp. 65.000.000,- ;
 - b. Pembangunan Ruang Kantor 1 (satu) ruang ukuran 8 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga per unit Rp. 70.000.000,- ;
 - c. Pembangunan Ruang Perpustakaan Media 1 (satu) unit ukuran 7 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga per unit Rp. 60.000.000,- ;

halaman 5 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembangunan Ruang Lab. Komputer / TI dan K 1 (satu) unit 8 m x 12 m ditambah selasar ukuran 2 m x 12 m dengan harga per unit Rp. 91.500.000,- ;
 - e. Pembangunan KM/WC untuk KS, Guru dan TU ukuran 6 M2 1 (satu) KM/WC guru Laki-laki dan 1 (satu) KM/WC untuk Guru Perempuan dengan harga per unit Rp. 800.000,- ;-
 - f. Pembangunan KM/WC untuk siswa 12 M2 masing-masing 2 (dua) KM/WC siswa laki-laki dan 2 (dua) KM/WC untuk siswa Perempuan dengan harga per unit Rp. 800.000,- ;
2. Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi 1 (satu) Set dengan harga 1 (satu) set Rp. 5.000.000,- ;
3. **Pengadaan Non Fisik sebesar Rp. 180.000.000,- digunakan untuk :**
- a. Operasional Pengembangan SD/SMP Satu Atap sebesar Rp. 9.670.000,- digunakan untuk membayar Honorarium Panitia, Fotocopy/Penggandaan, Pembelian Materai dan untuk Pembelian ATK;
 - b. Pengadaan Buku sebesar Rp. 28.710.000,- untuk Buku Siswa sebanyak 720 Eks, buku Guru sebanyak 168 Eks, buku Perpustakaan sebanyak 360 Eks dan Buku Kurikulum sebanyak 3 (tiga) Set ;
 - c. Alat Peraga/Penunjang KBM sebesar Rp. 31.009.500,- terdiri dari 1 (satu) Set KIT Mekanika, 1 (satu) set KIT Hidrostatika dan Panas, 1 (satu) set KIT Optika, 1 (satu) set KIT Listrik dan Magnet, 1 (satu) set Penunjang Fisika, 1 (satu) set Alat Peraga Biologi, 1 (satu) set Pendukung Biologi, 1 (satu) set Alat Peraga Matematika dan 1 (satu) set Alat Peraga IPS/PPKN.--
 - d. Peralatan KBM Lainnya sebesar Rp. 77.000.000,- terdiri dari 1 (satu) set Alat Olahraga, 1 (satu) Alat Kesenian, 1 (satu) set Sel Tenaga Surya, 1 (satu) set Infocus, 1 (satu) set Screen dan 7 (tujuh) set Komputer dan 1 (satu) set Printer.
 - e. Meubelair dan Peralatan Kantor sebesar Rp. 33.575.000,- terdiri dari 10 (sepuluh) buah meja kursi KS, guru dan TU ; 20 (dua puluh) set meubelair, 4 (empat) buah Lemari, 2 (dua) buah Rak dan 1 (satu) buah Jam Dinding.-
- Bahwa dikarenakan anggaran tersebut tidak cair pada tahun 2009 karena menjelang akhir tahun tetapi proses mekanismenya berpindah pada anggaran tahun 2010 maka pada tanggal 12 Nopember 2010 anggaran dicairkan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang diterima masing-masing 4 (empat)

halaman 6 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.



sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik.

- Bahwa ke 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi mendapat panggilan dari Dinas Pendidikan sekaligus ditugaskan berdasarkan Surat Tugas dari Dinas Pendidikan Kab. Cianjur yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 500/1242/Bid.SMP/Kab.2009 untuk mengikuti Workshop sekitar tanggal 11 s/d 13 Agustus 2009 di Hotel Istana Bandung yang mana pada saat itu didampingi oleh terdakwa. Adapun inti Workshop tersebut yaitu dijelaskan terkait konsep SD-SMP Satu Atap, dibahas terkait konstruksi bangunan SD-SMP Satu Atap, penyusunan proposal dan persentase proposal yang pada intinya dibahas terkait proses pengerjaan bangunan SD-SMP Satu Atap yang dilakukan dengan swakelola dan bagaimana pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut dan bantuan tersebut berbentuk swakelola artinya kegiatan tersebut dilakukan oleh Komite Sekolah dengan susunan panitia di tingkat sekolah dan unsur masyarakat/orang tua siswa tetapi pada kenyataannya pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah SD-SMP Satu atap di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 ini dilakukan oleh pihak rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap*) atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap Kab. Cianjur dilaksanakan, pihak rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) pernah datang untuk bertemu dengan terdakwa untuk meminta pekerjaan fisik dalam Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 dan H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) pernah mengatakan kepada saksi



DEDEN selaku staf dari terdakwa bahwa untuk Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 tersebut akan dikerjakan oleh H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) atas seijin terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.-

- Bahwa pihak ketiga dalam hal ini adalah sebagai pemborong/rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selalu mendatangi kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas yaitu saksi AJA SUPARJA dan ketiga kepala sekolah yang lainnya diantaranya kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda yaitu saksi MAHMUD HI AHMAD, kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak yaitu saksi SYAFE'I, A.MA. Pd dan kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi yaitu saksi TATANG RUKMANA, A.MA, Pd untuk meminta agar pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur tersebut diberikan ke pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Bahwa pertemuan yang pertama pada hari Rabu sekitar bulan September 2010 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dihubungi oleh saksi DEDEDEN untuk datang ke Dinas Pendidikan Kab. Cianjur atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur kemudian 4 (empat) kepala sekolah tersebut datang menuju ruangan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaesmi bahwa yang akan membantu mengerjakan pembangunan SD-SMP Satu Atap di 4 (empat) sekolah yaitu sekolah Satu Atap Neglasari, sekolah Satu Atap Cikaratok, sekolah Satu Atap Banyuwangi dan sekolah Satu Atap Talaga adalah H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tetapi saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas menanyakan kepada terdakwa : **"bahwa seharusnya swakelola mengapa harus dilaksanakan oleh pihak ketiga ?"** dijawab terdakwa : **"bisa dipihak ketigakan biar sekolah tidak ribet, maksudnya tidak perlu mencari barang dan membuat laporan-laporan"** dan dengan adanya perkataan dari terdakwa tersebut, saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaesmi menjadi merasa takut dipindah tugaskan dan diturunkan dari jabatannya apabila tidak mengikuti perkataan dari terdakwa. Kemudian ke 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaesmi dibawa ke Rumah Makan Alam Indah Ciwalen Kec. Warungkondang untuk makan siang bersama oleh terdakwa dengan tujuan untuk membahas pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur yang mana pembangunannya akan dilakukan oleh H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan. Setengah jam kemudian datang pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) lalu terdakwa memperkenalkan H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) kepada saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaesmi kemudian pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan kepada 4 (empat) kepala sekolah tersebut **bahwa H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) yang**

halaman 9 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.



akan membantu mengerjakan pembangunan SD-SMP Satu Atap di 4 (empat) sekolah tersebut lalu dengan adanya perkataan tersebut terdakwa menganggukkan kepala dimana terdakwa mengijinkan pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap dilakukan oleh pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang kemudian H. ABUBAKAR HARIRI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) selaku pihak rekanan langsung menyodorkan dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan dari swakelola ke pihak ketiga (rekanan) tetapi pada saat itu 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi **tidak menandatangani dokumen tersebut dikarenakan bahwa pekerjaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara swakelola.-**

- Bahwa pertemuan yang kedua dilakukan di Teras Kita masih pada tahun 2010, yang mana pertemuan tersebut pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) bertemu dengan 4 (empat) Kepala Sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dan dalam pertemuan tersebut agar 4 (empat) kepala sekolah menandatangani dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan dari swakelola ke pihak ketiga (rekanan) dan apabila 4 (empat) kepala sekolah tersebut menandatangani dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan tersebut maka 4 (empat) kepala sekolah saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi akan mendapatkan fee sebesar 10 % tetapi pada saat itu 4 (empat) kepala sekolah tetap tersebut tidak menandatangani dokumen dikarenakan pekerjaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara swakelola.



- Bahwa pertemuan yang ketiga dilakukan di Villa Zodiak Cipanas pada tahun 2010, yang mana pertemuan tersebut bahwa H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) bertemu dengan 4 (empat) Kepala Sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi untuk datang ke Villa Zodiak Cugenang Cianjur dan di dalam pertemuan tersebut H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan bahwa agar 4 (empat) kepala sekolah tersebut menandatangani Pelimpahan Pekerjaan dari pihak sekolah ke pihak H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) dan H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan bahwa Pelimpahan Pekerjaan SD-SMP Satu Atapsudah ada ijin dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yaitu dari terdakwa untuk dilimpahkan ke pihak ketiga tetapi 4 (empat) kepala sekolah tersebut tetap menolak tetapi H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) tetap memaksa untuk menandatangani dokumen Pelimpahan Pekerjaan dan dengan paksaan tersebut maka akhirnya 4 (empat) kepala sekolah menandatangani dokumen Pelimpahan Pekerjaan tersebut dengan tidak membaca terlebih dahulu dokumen dikarenakan 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi takut diturunkan pangkat dan tidak berani membantah perkataan dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Bahwa mekanisme pencairan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat sampai dengan uang sejumlah Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) masuk ke rekening masing-masing sekolah dengan cara bahwa dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat masuk ke rekening Kas Daerah Kab. Cianjur (DPKAD Kab. Cianjur) kemudian pihak DPKAD Kab. Cianjur memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu Dinas Pendidikan Kab. Cianjur membuat usulan proposal pencairan dana yang ditujukan ke



Bupati Cianjur CQ. DPKAD Kab. Cianjur kemudian Dinas Pendidikan Kab. Cianjur membuat Rencana Keuangan, membuat Dana Pengeluaran Anggaran dan membuat SPP-SPM untuk melakukan usulan proses pencairan ke Kas Daerah melalui Dinas Keuangan. Setelah itu, Kas Daerah mentransfer dana masing-masing sekolah sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) melalui Bank Jabar Cabang Cianjur dan pada saat 4 (empat) kepala sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi datang ke Bank Jabar Cabang Cianjur dengan tujuan untuk mengecek dana tersebut dan ternyata dana dimaksud sudah masuk ke rekening sekolah masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 24 Nopember 2010, pada saat 4 (empat) kepala sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi datang ke Bank Jabar Cabang Cianjur untuk mencairkan dana sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) ternyata dana untuk kegiatan fisik sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak bisa dicairkan karena sudah ada pemindah bukuan ke rekening pemborong atas nama H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*). Kemudian saksi AJA SUPARJA dan saksi TATANG RUKMANA mendatangi terdakwa di Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu saksi AJA SUPARJA mengatakan kepada terdakwa : *"kenapa uang tersebut ada yang menarik dari rekening dan rekening sudah dipindah bukuan"* lalu terdakwa mengatakan : *"bahwa uang dipindah bukuan oleh H. ABU BAKAR HARIRI"* kemudian saksi AJA SUPARJA diarahkan oleh terdakwa untuk menemui dan menanyakan uang tersebut ke H. ABU BAKAR HARIRI. Kemudian saksi AJA SUPARJA dan saksi TATANG RUKMANA mendatangi H. ABU BAKAR HARIRI di rumahnya lalu saksi AJA SUPARJA menanyakan kepada ABU BAKAR HARIRI: *"pa, apa betul uang udah dipindah bukuan/ditarik oleh bapa"* dijawab H. ABU BAKAR HARIRI : *"ya, uang sudah ditarik, kepala sekolah tunggu saja santai-santai di sekolah, bangunan kami yang menyelesaikan"*.

- Bahwa pekerjaan pembangunan sekolah SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur tidak selesai 100 % dan baru selesai pekerjaannya sekitar 80 %, antara lain pekerjaan yang belum selesai yaitu lantai, palapon, pintu, jendela, kaca jendela danwc.



- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur bersama-sama dengan rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tersebut bertentangan dengan Pedoman Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 seharusnya dilaksanakan secara Swakelola berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.c disebutkan "*swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah*" (*kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikan/lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/ non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah*) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah". -
- Bahwa akibat perbuatan **DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si** bersama-sama dengan H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupten Cianjur Nomor : 703/69-ITDA/2014 Tgl 08 Desember 2014, **yang menerangkan bahwa dalam Periode 2010 atas perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 163.880.473,00,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).**

----- Bahwa perbuatan terdakwa **DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si** diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 821.3/1307/BKPPD/2009 tanggal 1 April 2009 bersama-sama dengan **H. ABU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan, pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rumah Makan Alam Indah Warung kondang Cianjur beralamat di Jl. Raya Sukabumi Desa Ciwalen Kec. Warung kondang Kab. Cianjur, Rumah Makan Teras Kita beralamat di Jl. Raya Tapal Kuda Desa Cugenang Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan Villa Zodiak beralamat di Jl. Raya Mariwati Desa Mariwati Kec. Cipanas Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, **sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Cianjur mendapatkan Program Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang anggarannya bersumber dari APBD Propinsi Jawa Barat yang mana peruntukannya digunakan berbentuk fisik dan non fisik
- Bahwa terdakwa adalah selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 821.3/1307/BKPPD/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Alih Tugas/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Cianjur.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 04 tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan tugas terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yaitu membantu tugas Kepala Dinas Pendidikan di Bidang Pendidikan SMP sedangkan Fungsi terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yaitu :-
 1. Menyusun Program dan kegiatan di Bidang SMP;
 2. Pengkoordinasian dan Penyiapan Bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyiapan dan penyajian data, informasi mengenai potensi dan masalah di Bidang Pendidikan SMP;
 4. Penyiapan Bahan Koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas pendidikan di Bidang Kurikulum, Pembelajaran, Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana di Bidang SMP;
- Bahwa dalam Bidang Pembinaan Kepegawaian, terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur memiliki kewenangan yaitu :
 1. Pembinaan terhadap Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMP;
 2. Bisa mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur untuk memindahkan/memutasikan Kepala Sekolah dan Guru SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Cianjur;
 3. Bisa mengusulkan Guru untuk ditingkatkan Kariernya menjadi Kepala Sekolah SMP pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Cianjur;
 4. Memberikan Rekomendasi kepada Kepala Sekolah atau Guru SMP untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang kualitas dan kuantitas barang harus sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan.-
 - Bahwa sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 pembangunan fisik dilaksanakan secara swakelola berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.c disebutkan ***“swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah”(kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikan/lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/ non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah.----***
 - Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

halaman 15 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.



mengusulkan 10 s/d 12 SD-SMP Satu Atap untuk menerima Program Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur.

- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan hasil verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang Sekolah Penerima Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009 selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur membuat Surat Keputusan Nomor : 4221/1268/Disdik/Kab.2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Penetapan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi dan selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tersebut diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan mengatur mengenai mekanisme pencairan dan penyaluran dana bantuan keuangan yaitu sebagai berikut :----
 - A. Proses Pencairan bantuan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :-
 1. Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dengan melampirkan :-
 - a. Proposal bantuan keuangan yang memuat jumlah penerima bantuan dan penggunaan dana bantuan, ditanda tangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan di kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b. Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan pengelola bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan.
 - c. Nomor rekening kas daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dibubuhi cap dan tanda tangan Bupati/Walikota yang bersangkutan.
 2. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan pencairan dana bantuan keuangan



sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk selanjutnya menyampaikan permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Barat.

3. Proses Penyaluran bantuan keuangan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat menetapkan pedoman teknis operasional bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan.
- b. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan ke rekening kas daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Setelah dana bantuan keuangan diterima, Bupati/Walikota segera menyalurkan dana bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bupati/Walikota menyampaikan bukti transfer dana bantuan keuangan yang telah diterima kepada Gubernur Jawa Barat melalui Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Jawa Barat.
- c. Bahwa seharusnya pengelolaan keuangan pembangunan SD-SMP Satu Atap dilaksanakan oleh Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap dimasing-masing sekolah dimana penanggungjawab pelaksana kegiatan adalah Kepala Sekolah masing-masing. Hal tersebut diatur dalam Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Halaman 9 Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009.

- Bahwa Program Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu SD/SMP Satu Atap di Kabupaten Cianjur sumber anggarannya dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 dimana masing-masing sekolah penerima Program SD-SMP Satu Atap menerima anggaran sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) digunakan untuk :

1. Pembangunan Fisik sebesar Rp. 435.000.000,-, digunakan untuk :

- a. Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 (tiga) ruang ukuran 7 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga masing-masing ruang Rp. 65.000.000,- ;
- b. Pembangunan Ruang Kantor 1 (satu) ruang ukuran 8 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga per unit Rp. 70.000.000,- ;



- c. Pembangunan Ruang Perpustakaan Media 1 (satu) unit ukuran 7 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga per unit Rp. 60.000.000,- ;
- d. Pembangunan Ruang Lab. Komputer / TI dan K 1 (satu) unit 8 m x 12 m ditambah selasar ukuran 2 m x 12 m dengan harga per unit Rp. 91.500.000,- ;
- e. Pembangunan KM/WC untuk KS, Guru dan TU ukuran 6 M2 1 (satu) KM/WC guru Laki-laki dan 1 (satu) KM/WC untuk Guru Perempuan dengan harga per unit Rp. 800.000,- ;
- f. Pembangunan KM/WC untuk siswa 12 M2 masing-masing 2 (dua) KM/WC siswa laki-laki dan 2 (dua) KM/WC untuk siswa Perempuan dengan harga per unit Rp. 800.000,- ;
- g. Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi 1 (satu) Set dengan harga 1 (satu) set Rp. 5.000.000,- .

2. Pengadaan Non Fisik sebesar Rp. 180.000.000,- digunakan untuk :

- a. Operasional Pengembangan SD/SMP Satu Atap sebesar Rp. 9.670.000,- digunakan untuk membayar Honorarium Panitia, Fotocopy/Penggandaan, Pembelian Materai dan untuk Pembelian ATK;
- b. Pengadaan Buku sebesar Rp. 28.710.000,- untuk Buku Siswa sebanyak 720 Eks, buku Guru sebanyak 168 Eks, buku Perpustakaan sebanyak 360 Eks dan Buku Kurikulum sebanyak 3 (tiga) Set;-
- c. Alat Peraga/Penunjang KBM sebesar Rp. 31.009.500,- terdiri dari 1 (satu) Set KIT Mekanika, 1 (satu) set KIT Hidrostatika dan Panas, 1 (satu) set KIT Optika, 1 (satu) set KIT Listrik dan Magnet, 1 (satu) set Penunjang Fisika, 1 (satu) set Alat Peraga Biologi, 1 (satu) set Pendukung Biologi, 1 (satu) set Alat Peraga Matematika dan 1 (satu) set Alat Peraga IPS/PPKN.-
- d. Peralatan KBM Lainnya sebesar Rp. 77.000.000,- terdiri dari 1 (satu) set Alat Olahraga, 1 (satu) Alat Kesenian, 1 (satu) set Sel Tenaga Surya, 1 (satu) set Infocus, 1 (satu) set Screen dan 7 (tujuh) set Komputer dan 1 (satu) set Printer.
- e. Meubelair dan Peralatan Kantor sebesar Rp. 33.575.000,- terdiri dari 10 (sepuluh) buah meja kursi KS, guru dan TU ; 20 (dua puluh) set meubelair, 4 (empat) buah Lemari, 2 (dua) buah Rak dan 1 (satu) buah Jam Dinding.---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan anggaran tersebut tidak cair pada tahun 2009 karena menjelang akhir tahun tetapi proses mekanismenya berpindah pada anggaran tahun 2010 maka pada tanggal 12 Nopember 2010 anggaran dicairkan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang diterima masing-masing 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik.
- Bahwa ke 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi mendapat panggilan dari Dinas Pendidikan sekaligus ditugaskan berdasarkan Surat Tugas dari Dinas Pendidikan Kab. Cianjur yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 500/1242/Bid.SMP/Kab.2009 untuk mengikuti Workshop sekitar tanggal 11 s/d 13 Agustus 2009 di Hotel Istana Bandung yang mana pada saat itu didampingi oleh terdakwa. Adapun inti Workshop tersebut yaitu dijelaskan terkait konsep SD-SMP Satu Atap, dibahas terkait konstruksi bangunan SD-SMP Satu Atap, penyusunan proposal dan persentase proposal yang pada intinya dibahas terkait proses pengerjaan bangunan SD-SMP Satu Atap yang dilakukan dengan swakelola dan bagaimana pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut dan bantuan tersebut berbentuk swakelola artinya kegiatan tersebut dilakukan oleh Komite Sekolah dengan susunan panitia di tingkat sekolah dan unsur masyarakat/orang tua siswa tetapi pada kenyataannya pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah SD-SMP Satu atap di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 ini dilakukan oleh pihak rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap*) atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap Kab. Cianjur dilaksanakan, pihak rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) pernah datang untuk bertemu dengan terdakwa untuk meminta pekerjaan fisik dalam Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-

halaman 19 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 dan H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) pernah mengatakan kepada saksi DEDEDN selaku staf dari terdakwa bahwa untuk Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 tersebut akan dikerjakan oleh H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) atas seijin terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.--

- Bahwa pihak ketiga dalam hal ini adalah sebagai pemborong/rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selalu mendatangi kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas yaitu saksi AJA SUPARJA dan ketiga kepala sekolah yang lainnya diantaranya kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda yaitu saksi MAHMUD HI AHMAD, kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak yaitu saksi SYAFE'I, A.MA. Pd dan kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi yaitu saksi TATANG RUKMANA, A.MA, Pd untuk meminta agar pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur tersebut diberikan ke pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.-
- Bahwa pertemuan yang pertama pada hari Rabu sekitar bulan September 2010 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dihubungi oleh saksi DEDEDN untuk datang ke Dinas Pendidikan Kab. Cianjur atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur kemudian 4 (empat) kepala sekolah tersebut datang menuju ruangan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah

halaman 20 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi bahwa yang akan membantu mengerjakan pembangunan SD-SMP Satu Atap di 4 (empat) sekolah yaitu sekolah Satu Atap Neglasari, sekolah Satu Atap Cikaratok, sekolah Satu Atap Banyuwangi dan sekolah Satu Atap Talaga adalah H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tetapi saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas menanyakan kepada terdakwa : ***"bahwa seharusnya swakelola mengapa harus dilaksanakan oleh pihak ketiga ?"*** dijawab terdakwa : ***"bisa dipihak ketigakan biar sekolah tidak ribet, maksudnya tidak perlu mencari barang dan membuat laporan-laporan"*** dan dengan adanya perkataan dari terdakwa tersebut, saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi menjadi merasa takut dipindah tugaskan dan diturunkan dari jabatannya apabila tidak mengikuti perkataan dari terdakwa. Kemudian ke 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dibawa ke Rumah Makan Alam Indah Ciwalen Kec. Warungkondang untuk makan siang bersama oleh terdakwa dengan tujuan untuk membahas pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur yang mana pembangunannya akan dilakukan oleh H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan. Setengah jam kemudian datang pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) lalu terdakwa memperkenalkan H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) kepada saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku



kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi kemudian pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan kepada 4 (empat) kepala sekolah tersebut **bahwa H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) yang akan membantu mengerjakan pembangunan SD-SMP Satu Atap di 4 (empat) sekolah tersebut** lalu dengan adanya perkataan tersebut **terdakwa menganggukkan kepala dimana terdakwa mengijinkan pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap dilakukan oleh pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*)** kemudian H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan langsung menyodorkan dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan dari swakelola ke pihak ketiga (rekanan) tetapi pada saat itu 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi **tidak menandatangani dokumen tersebut dikarenakan bahwa pekerjaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara swakelola.**

- Bahwa pertemuan yang kedua dilakukan di Teras Kita masih pada tahun 2010, yang mana pertemuan tersebut pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) bertemu dengan 4 (empat) Kepala Sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dan dalam pertemuan tersebut agar 4 (empat) kepala sekolah menandatangani dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan dari swakelola ke pihak ketiga (rekanan) dan apabila 4 (empat) kepala sekolah tersebut menandatangani dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan tersebut maka 4 (empat) kepala sekolah saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi akan mendapatkan fee sebesar 10 % tetapi pada saat itu 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah tetap tersebut tidak menandatangani dokumen dikarenakan pekerjaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara swakelola.-

- Bahwa pertemuan yang ketiga dilakukan di Villa Zodiak Cipanas pada tahun 2010, yang mana pertemuan tersebut bahwa H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) bertemu dengan 4 (empat) Kepala Sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi untuk datang ke Villa Zodiak Cugenang Cianjur dan di dalam pertemuan tersebut H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan bahwa agar 4 (empat) kepala sekolah tersebut menandatangani Pelimpahan Pekerjaan dari pihak sekolah ke pihak H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) dan H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan bahwa Pelimpahan Pekerjaan SD-SMP Satu Atapsudah ada ijin dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yaitu dari terdakwa untuk dilimpahkan ke pihak ketiga tetapi 4 (empat) kepala sekolah tersebut tetap menolak tetapi H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) tetap memaksa untuk menandatangani dokumen Pelimpahan Pekerjaan dan dengan paksaan tersebut maka akhirnya 4 (empat) kepala sekolah menandatangani dokumen Pelimpahan Pekerjaan tersebut dengan tidak membaca terlebih dahulu dokumen dikarenakan 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi takut diturunkan pangkat dan tidak berani membantah perkataan dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- Bahwa mekanisme pencairan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat sampai dengan uang sejumlah Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) masuk ke rekening masing-masing sekolah dengan cara bahwa dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat masuk ke rekening Kas Daerah Kab.

halaman 23 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.



Cianjur (DPKAD Kab. Cianjur) kemudian pihak DPKAD Kab. Cianjur memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu Dinas Pendidikan Kab. Cianjur membuat usulan proposal pencairan dana yang ditujukan ke Bupati Cianjur CQ. DPKAD Kab. Cianjur kemudian Dinas Pendidikan Kab. Cianjur membuat Rencana Keuangan, membuat Dana Pengeluaran Anggaran dan membuat SPP-SPM untuk melakukan usulan proses pencairan ke Kas Daerah melalui Dinas Keuangan. Setelah itu, Kas Daerah mentransfer dana masing-masing sekolah sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) melalui Bank Jabar Cabang Cianjur dan pada saat 4 (empat) kepala sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi datang ke Bank Jabar Cabang Cianjur dengan tujuan untuk mengecek dana tersebut dan ternyata dana dimaksud sudah masuk ke rekening sekolah masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 24 Nopember 2010, pada saat 4 (empat) kepala sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi datang ke Bank Jabar Cabang Cianjur untuk mencairkan dana sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) ternyata dana untuk kegiatan fisik sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak bisa dicairkan karena sudah ada pemindah bukuan ke rekening pemborong atas nama H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*). Kemudian saksi AJA SUPARJA dan saksi TATANG RUKMANA mendatangi terdakwa di Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu saksi AJA SUPARJA mengatakan kepada terdakwa : *"kenapa uang tersebut ada yang menarik dari rekening dan rekening sudah dipindah bukuan"* lalu terdakwa mengatakan : *"bahwa uang dipindah bukuan oleh H. ABU BAKAR HARIRI"* kemudian saksi AJA SUPARJA diarahkan oleh terdakwa untuk menemui dan menanyakan uang tersebut ke H. ABU BAKAR HARIRI. Kemudian saksi AJA SUPARJA dan saksi TATANG RUKMANA mendatangi H. ABU BAKAR HARIRI di rumahnya lalu saksi AJA SUPARJA menanyakan kepada ABU BAKAR HARIRI: *"pa, apa betul uang udah dipindah bukuan/ditarik oleh bapa"* dijawab H. ABU BAKAR HARIRI : *"ya, uang sudah ditarik, kepala sekolah tunggu saja santai-santai di sekolah, bangunan kami yang menyelesaikan"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan sekolah SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur tidak selesai 100 % dan baru selesai pekerjaannya sekitar 80 %, antara lain pekerjaan yang belum selesai yaitu lantai, palapon, pintu, jendela, kaca jendela dan wc.-
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur bersama-sama dengan rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tersebut bertentangan dengan Pedoman Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 seharusnya dilaksanakan secara Swakelola berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.c disebutkan "*swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah*" (*kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikan/lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/ non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah*) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah".-
- Bahwa akibat perbuatan **DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si** bersama-sama dengan H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupten Cianjur Nomor : 703/69-ITDA/2014 Tgl 08 Desember 2014, yang menerangkan bahwa dalam Periode 2010 atas perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 163.880.473,00,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).-

----- Bahwa perbuatan terdakwa **DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

halaman 25 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

----- Bahwa terdakwa **DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si** diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 821.3/1307/BKPPD/2009 tanggal 1 April 2009 bersama-sama dengan **H. ABU BAKAR HARIRI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang)** selaku pihak rekanan, pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rumah Makan Alam Indah Warung kondang Cianjur beralamat di Jl. Raya Sukabumi Desa Ciwalen Kec. Warung kondang Kab. Cianjur, Rumah Makan Teras Kita beralamat di Jl. Raya Tapal Kuda Desa Cugenang Kec. Cugenang Kab. Cianjur dan Villa Zodiak beralamat di Jl. Raya Mariwati Desa Mariwati Kec. Cipanas Kab. Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, **pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Cianjur mendapatkan Program Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang anggarannya bersumber dari APBD Propinsi Jawa Barat yang mana peruntukannya digunakan berbentuk fisik dan non fisik.-
- Bahwa terdakwa adalah selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 821.3/1307/BKPPD/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Alih Tugas/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab. Cianjur.-
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 04 tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan dan tugas terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yaitu membantu tugas Kepala Dinas Pendidikan di Bidang Pendidikan SMP sedangkan Fungsi terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yaitu :



1. Menyusun Program dan kegiatan di Bidang SMP;
 2. Pengkoordinasian dan Penyiapan Bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan SMP;
 3. Penyiapan dan penyajian data, informasi mengenai potensi dan masalah di Bidang Pendidikan SMP;
 4. Penyiapan Bahan Koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas pendidikan di Bidang Kurikulum, Pembelajaran, Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana di Bidang SMP;
- Bahwa dalam Bidang Pembinaan Kepegawaian, terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur memiliki kewenangan yaitu :-
 1. Pembinaan terhadap Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMP;
 2. Bisa mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur untuk memindahkan/memutasikan Kepala Sekolah dan Guru SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Cianjur;
 3. Bisa mengusulkan Guru untuk ditingkatkan Kariernya menjadi Kepala Sekolah SMP pada Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Cianjur;
 4. Memberikan Rekomendasi kepada Kepala Sekolah atau Guru SMP untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang kualitas dan kuantitas barang harus sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan.-
 - Bahwa sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 pembangunan fisik dilaksanakan secara swakelola berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.c disebutkan ***“swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah”(kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikan/lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/ non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah.*----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009 terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur mengusulkan 10 s/d 12 SD-SMP Satu Atap untuk menerima Program Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur.--
- Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan hasil verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang Sekolah Penerima Bantuan Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009 selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur membuat Surat Keputusan Nomor : 4221/1268/Disdik/Kab.2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Penetapan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi dan selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tersebut diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tanggal 14 September 2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Pendidikan mengatur mengenai mekanisme pencairan dan penyaluran dana bantuan keuangan yaitu sebagai berikut :
 - A. Proses Pencairan bantuan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :-
 1. Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dengan melampirkan :
 - a. Proposal bantuan keuangan yang memuat jumlah penerima bantuan dan penggunaan dana bantuan, ditanda tangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan di kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b. Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan pengelola bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan.
 - c. Nomor rekening kas daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - d. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dibubuhi cap dan tanda tangan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

halaman 28 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan pencairan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk selanjutnya menyampaikan permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Barat.
3. Proses Penyaluran bantuan keuangan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:-
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat menetapkan pedoman teknis operasional bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan.
 - b. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat memproses pemindahbukuan dana bantuan keuangan ke rekening kas daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - c. Setelah dana bantuan keuangan diterima, Bupati/Walikota segera menyalurkan dana bantuan keuangan untuk pembangunan pendidikan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bupati/Walikota menyampaikan bukti transfer dana bantuan keuangan yang telah diterima kepada Gubernur Jawa Barat melalui Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Jawa Barat.
 - d. Bahwa seharusnya pengelolaan keuangan pembangunan SD-SMP Satu Atap dilaksanakan oleh Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap dimasing-masing sekolah dimana penanggungjawab pelaksana kegiatan adalah Kepala Sekolah masing-masing. Hal tersebut diatur dalam Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap Halaman 9 Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009.
- Bahwa Program Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu SD/SMP Satu Atap di Kabupaten Cianjur sumber anggarannya dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2009 dimana masing-masing sekolah penerima Program SD-SMP Satu Atap menerima anggaran sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) digunakan untuk :-
 1. **Pembangunan Fisik sebesar Rp. 435.000.000,-, digunakan untuk :**
 - a. Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 (tiga) ruang ukuran 7 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga masing-masing ruang Rp. 65.000.000,- ;



- b. Pembangunan Ruang Kantor 1 (satu) ruang ukuran 8 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga per unit Rp. 70.000.000,- ;
- c. Pembangunan Ruang Perpustakaan Media 1 (satu) unit ukuran 7 m x 9 m ditambah selasar ukuran 2 m x 9 m dengan harga per unit Rp. 60.000.000,- ;
- d. Pembangunan Ruang Lab. Komputer / TI dan K 1 (satu) unit 8 m x 12 m ditambah selasar ukuran 2 m x 12 m dengan harga per unit Rp. 91.500.000,- ;
- e. Pembangunan KM/WC untuk KS, Guru dan TU ukuran 6 M2 1 (satu) KM/WC guru Laki-laki dan 1 (satu) KM/WC untuk Guru Perempuan dengan harga per unit Rp. 800.000,- ;
- f. Pembangunan KM/WC untuk siswa 12 M2 masing-masing 2 (dua) KM/WC siswa laki-laki dan 2 (dua) KM/WC untuk siswa Perempuan dengan harga per unit Rp. 800.000,- ;
- g. Pengadaan Air Bersih dan Sanitasi 1 (satu) Set dengan harga 1 (satu) set Rp. 5.000.000,- .

2. Pengadaan Non Fisik sebesar Rp. 180.000.000,- digunakan untuk :

- a. Operasional Pengembangan SD/SMP Satu Atap sebesar Rp. 9.670.000,- digunakan untuk membayar Honorarium Panitia, Fotocopy/Penggandaan, Pembelian Materai dan untuk Pembelian ATK;
- b. Pengadaan Buku sebesar Rp. 28.710.000,- untuk Buku Siswa sebanyak 720 Eks, buku Guru sebanyak 168 Eks, buku Perpustakaan sebanyak 360 Eks dan Buku Kurikulum sebanyak 3 (tiga) Set ;
- c. Alat Peraga/Penunjang KBM sebesar Rp. 31.009.500,- terdiri dari 1 (satu) Set KIT Mekanika, 1 (satu) set KIT Hidrostatika dan Panas, 1 (satu) set KIT Optika, 1 (satu) set KIT Listrik dan Magnet, 1 (satu) set Penunjang Fisika, 1 (satu) set Alat Peraga Biologi, 1 (satu) set Pendukung Biologi, 1 (satu) set Alat Peraga Matematika dan 1 (satu) set Alat Peraga IPS/PPKN.
- d. Peralatan KBM Lainnya sebesar Rp. 77.000.000,- terdiri dari 1 (satu) set Alat Olahraga, 1 (satu) Alat Kesenian, 1 (satu) set Sel Tenaga Surya, 1 (satu) set Infocus, 1 (satu) set Screen dan 7 (tujuh) set Komputer dan 1 (satu) set Printer.
- e. Meubelair dan Peralatan Kantor sebesar Rp. 33.575.000,- terdiri dari 10 (sepuluh) buah meja kursi KS, guru dan TU ; 20 (dua puluh) set meubelair, 4 (empat) buah Lemari, 2 (dua) buah Rak dan 1 (satu) buah Jam Dinding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan anggaran tersebut tidak cair pada tahun 2009 karena menjelang akhir tahun tetapi proses mekanismenya berpindah pada anggaran tahun 2010 maka pada tanggal 12 Nopember 2010 anggaran dicairkan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang diterima masing-masing 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik.
- Bahwa ke 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi mendapat panggilan dari Dinas Pendidikan sekaligus ditugaskan berdasarkan Surat Tugas dari Dinas Pendidikan Kab. Cianjur yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 500/1242/Bid.SMP/Kab.2009 untuk mengikuti Workshop sekitar tanggal 11 s/d 13 Agustus 2009 di Hotel Istana Bandung yang mana pada saat itu didampingi oleh terdakwa. Adapun inti Workshop tersebut yaitu dijelaskan terkait konsep SD-SMP Satu Atap, dibahas terkait konstruksi bangunan SD-SMP Satu Atap, penyusunan proposal dan persentase proposal yang pada intinya dibahas terkait proses pengerjaan bangunan SD-SMP Satu Atap yang dilakukan dengan swakelola dan bagaimana pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut dan bantuan tersebut berbentuk swakelola artinya kegiatan tersebut dilakukan oleh Komite Sekolah dengan susunan panitia di tingkat sekolah dan unsur masyarakat/orang tua siswa tetapi pada kenyataannya pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah SD-SMP Satu atap di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 ini dilakukan oleh pihak rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap*) atas perintah dari terdakwa.-
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap Kab. Cianjur dilaksanakan, pihak rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) pernah datang untuk bertemu dengan terdakwa untuk meminta pekerjaan fisik dalam Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-

halaman 31 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 dan H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) pernah mengatakan kepada saksi DEDEDN selaku staf dari terdakwa bahwa untuk Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan terhadap 4 (empat) sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBD Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 tersebut akan dikerjakan oleh H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) atas seijin terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

- Bahwa pihak ketiga dalam hal ini adalah sebagai pemborong/rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selalu mendatangi kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas yaitu saksi AJA SUPARJA dan ketiga kepala sekolah yang lainnya diantaranya kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda yaitu saksi MAHMUD HI AHMAD, kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak yaitu saksi SYAFE'I, A.MA. Pd dan kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi yaitu saksi TATANG RUKMANA, A.MA, Pd untuk meminta agar pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur tersebut diberikan ke pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.-
- Bahwa pertemuan yang pertama pada hari Rabu sekitar bulan September 2010 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dihubungi oleh saksi DEDEDN untuk datang ke Dinas Pendidikan Kab. Cianjur atas perintah dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur kemudian 4 (empat) kepala sekolah tersebut datang menuju ruangan terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah

halaman 32 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi bahwa yang akan membantu mengerjakan pembangunan SD-SMP Satu Atap di 4 (empat) sekolah yaitu sekolah Satu Atap Neglasari, sekolah Satu Atap Cikaratok, sekolah Satu Atap Banyuwangi dan sekolah Satu Atap Talaga adalah H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tetapi saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas menanyakan kepada terdakwa : ***"bahwa seharusnya swakelola mengapa harus dilaksanakan oleh pihak ketiga ?"*** dijawab terdakwa : ***"bisa dipihak ketig akan biar sekolah tidak ribet, maksudnya tidak perlu mencari barang dan membuat laporan-laporan"*** dan dengan adanya perkataan dari terdakwa tersebut, saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi menjadi merasa takut dipindah tugaskan dan diturunkan dari jabatannya apabila tidak mengikuti perkataan dari terdakwa. Kemudian ke 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dibawa ke Rumah Makan Alam Indah Ciwalen Kec. Warung kondang untuk makan siang bersama oleh terdakwa dengan tujuan untuk membahas pembangunan SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur yang mana pembangunannya akan dilakukan oleh H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan. Setengah jam kemudian datang pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) lalu terdakwa memperkenalkan H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) kepada saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku



kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi kemudian pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan kepada 4 (empat) kepala sekolah tersebut **bahwa H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) yang akan membantu mengerjakan pembangunan SD-SMP Satu Atap di 4 (empat) sekolah tersebut** lalu dengan adanya perkataan tersebut **terdakwa menganggukkan kepala dimana terdakwa mengijinkan pekerjaan pembangunan SD-SMP Satu Atap dilakukan oleh pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*)** kemudian H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan langsung menyodorkan dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan dari swakelola ke pihak ketiga (rekanan) tetapi pada saat itu 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi **tidak menandatangani dokumen tersebut dikarenakan bahwa pekerjaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara swakelola.-**

- Bahwa pertemuan yang kedua dilakukan di Teras Kita masih pada tahun 2010, yang mana pertemuan tersebut pihak rekanan yaitu H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) bertemu dengan 4 (empat) Kepala Sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi dan dalam pertemuan tersebut agar 4 (empat) kepala sekolah menandatangani dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan dari swakelola ke pihak ketiga (rekanan) dan apabila 4 (empat) kepala sekolah tersebut menandatangani dokumen berupa Pelimpahan Pekerjaan tersebut maka 4 (empat) kepala sekolah saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi akan mendapatkan fee sebesar 10 % tetapi pada saat itu 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah tetap tersebut tidak menandatangani dokumen dikarenakan pekerjaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara swakelola.-

- Bahwa pertemuan yang ketiga dilakukan di Villa Zodiak Cipanas pada tahun 2010, yang mana pertemuan tersebut bahwa H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) bertemu dengan 4 (empat) Kepala Sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Sukaresmi untuk datang ke Villa Zodiak Cugenang Cianjur dan di dalam pertemuan tersebut H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan bahwa agar 4 (empat) kepala sekolah tersebut menandatangani Pelimpahan Pekerjaan dari pihak sekolah ke pihak H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) dan H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) mengatakan bahwa Pelimpahan Pekerjaan SD-SMP Satu Atapsudah ada ijin dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur yaitu dari terdakwa untuk dilimpahkan ke pihak ketiga tetapi 4 (empat) kepala sekolah tersebut tetap menolak tetapi H. ABUBAKAR HARIRI(*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) tetap memaksa untuk menandatangani dokumen Pelimpahan Pekerjaan dan dengan paksaan tersebut maka akhirnya 4 (empat) kepala sekolah menandatangani dokumen Pelimpahan Pekerjaan tersebut dengan tidak membaca terlebih dahulu dokumen dikarenakan 4 (empat) kepala sekolah yaitu saksi AJA SUPARJA selaku kepala sekolah SDN Neglasari Kecamatan Cipanas, saksi MAHMUD HI AHMAD selaku kepala sekolah SDN Banyuwangi Kecamatan Pasir Kuda, saksi SYAFE'I, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Talaga Kecamatan Takokak dan saksi TATANG RUKMANA, A.MA. Pd selaku kepala sekolah SDN Cikaratok Kecamatan Suka resmi takut diturunkan pangkat dan tidak berani membantah perkataan dari terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.-
- Bahwa mekanisme pencairan dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat sampai dengan uang sejumlah Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) masuk ke rekening masing-masing sekolah dengan cara bahwa dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat masuk ke rekening Kas Daerah Kab.

halaman 35 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur (DPKAD Kab. Cianjur) kemudian pihak DPKAD Kab. Cianjur memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu Dinas Pendidikan Kab. Cianjur membuat usulan proposal pencairan dana yang ditujukan ke Bupati Cianjur CQ. DPKAD Kab. Cianjur kemudian Dinas Pendidikan Kab. Cianjur membuat Rencana Keuangan, membuat Dana Pengeluaran Anggaran dan membuat SPP-SPM untuk melakukan usulan proses pencairan ke Kas Daerah melalui Dinas Keuangan. Setelah itu, Kas Daerah mentransfer dana masing-masing sekolah sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) melalui Bank Jabar Cabang Cianjur dan pada saat 4 (empat) kepala sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi datang ke Bank Jabar Cabang Cianjur dengan tujuan untuk mengecek dana tersebut dan ternyata dana dimaksud sudah masuk ke rekening sekolah masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 24 Nopember 2010, pada saat 4 (empat) kepala sekolah yaitu SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kec. Pasir Kuda, SD-SMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SD-SMP Satu Atap Neglasari Kec. Cipanas dan SD-SMP Satu Atap Cikaratok Kec. Sukaresmi datang ke Bank Jabar Cabang Cianjur untuk mencairkan dana sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) ternyata dana untuk kegiatan fisik sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak bisa dicairkan karena sudah ada pemindah bukuan ke rekening pemborong atas nama H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*). Kemudian saksi AJA SUPARJA dan saksi TATANG RUKMANA mendatangi terdakwa di Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu saksi AJA SUPARJA mengatakan kepada terdakwa : *"kenapa uang tersebut ada yang menarik dari rekening dan rekening sudah dipindah bukuan"* lalu terdakwa mengatakan : *"bahwa uang dipindah bukuan oleh H. ABU BAKAR HARIRI"* kemudian saksi AJA SUPARJA diarahkan oleh terdakwa untuk menemui dan menanyakan uang tersebut ke H. ABU BAKAR HARIRI. Kemudian saksi AJA SUPARJA dan saksi TATANG RUKMANA mendatangi H. ABU BAKAR HARIRI di rumahnya lalu saksi AJA SUPARJA menanyakan kepada ABU BAKAR HARIRI: *"pa, apa betul uang udah dipindah bukuan/ditarik oleh bapa"* dijawab H. ABU BAKAR HARIRI : *"ya, uang sudah ditarik, kepala sekolah tunggu saja santai-santai di sekolah, bangunan kami yang menyelesaikan".-*

halaman 36 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembangunan sekolah SD-SMP Satu Atap di Kab. Cianjur tidak selesai 100 % dan baru selesai pekerjaannya sekitar 80 %, antara lain pekerjaan yang belum selesai yaitu lantai, palapon, pintu, jendela, kaca jendela danwc.-
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur bersama-sama dengan rekanan yaitu H. ABU BAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tersebut bertentangan dengan Pedoman Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009 seharusnya dilaksanakan secara Swakelola berdasarkan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam lampiran 1 bab 3 pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola pada sub bab a ketentuan umum, butir 2.c disebutkan "*swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah*" (*kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah/Pendidikan/lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian ilmiah/ non ilmiah badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah*) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah".----
- Bahwa akibat perbuatan **DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si** bersama-sama dengan H. ABUBAKAR HARIRI (*belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang*) selaku pihak rekanan tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupten Cianjur Nomor : 703/69-ITDA/2014 Tgl 08 Desember 2014, yang menerangkan bahwa dalam Periode 2010 atas perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 163.880.473,00,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa **DR. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

halaman 37 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 18 Juli 2016 Nomor : PDS.01/CIANJ/Ft.1/03/2016, yang pada pokok nya menuntut agar supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa DR.GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si** bersalah melakukan tindak pidana korupsi "***sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana pada Dakwaan Pertama Primair dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DR.GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DR.GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.Si** berupa pidana uang pengganti sebesar Rp.163.880.473,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Asli Rekening SIMPEDA Bank Jabar Banten No. Rekening 0008037221100 Atas nama SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kp. Banyuwangi Rt. 01/01 Kel/Desa Karangjaya Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur.
Dikembalikan kepada SD-SMP Satu Atap Banyuwangi melalui saksi MAHMUD HI AHMAD.
 2. 1 (satu) buah Asli Rekening SIMPEDA Bank Jabar Banten No. Rekening 0008126607100 atas nama SD-SMP Satu Atap Talaga / SAPEI Kp. Garogol Rt. 01/04 Kel. Desa Sukagalih Kec. Takokak Kab. Cianjur;
Dikembalikan kepada SD-SMP Satu Atap Talaga melalui saksi SAFE'I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening Nama SD SMP SATU ATAP No. Rekening 0007971321100 tanggal 01 November s.d 31 Desember 2011 alamat Kp. Neglasari Rt. 001/012 Desa Batulawang Cipanas;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pemborongan (SPPJP) Nomor : 4221/1268/DISDIK/KABUPATEN/2009 tanggal 01 Juli 2010 Antara Kepala Sekolah SDN Talaga Kec. Takokak dengan CV. Hazna;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan bupati Cianjur Nomor : 821.1/Kep.53/BKPPD/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar An. SAPEI;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 15 April 2014 an. SAPEI Ama.Pd;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening SD SMP Satu Atap No. Rekening 0008112045100 tanggal 2010-01-01 s.d 2012-12-11 Alamat Kp. Baru Rt. 002/008 Desa Kubang Sukaresmi;
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Pendidikan tanggal 14 September 2009;
9. 1 (satu) bundel Proposal Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Kegiatan Pembangunan SD-SMP Satu Atap 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar dari CV. Multi Dimensi sehubungan dengan belanja pengadaan Pengembangan Peningkatan Mutu SD-SMP Satu Atap Cikaratok tertanda Ny. Siti Rosita Sarbanon sebagai Direktur;
11. 2 (dua) lembar Fotocopy Faktur / Nota Pembelian dari CV. Multi Dimensi tertanda Ny. Siti Rosita Saribanon sebagai Direktur/Penyedia Barang/Jasa tanggal Desember 2010, dan Tim Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa SD-SMP Satu Atap Cikaratok ditandatangani Sdr. Tatang Rukmana;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy penggunaan dana non fisik SD-SMP satu atap tertanggal 31 Januari 2011 ditanda tangani Panitia Pengembangan SD-SMP satu Atap Sdr. Tatang Rukmana;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi dari Kepala SD-SMP Satu Atap Cikaratok tentang belanja pengembangan peningkatan mutu SD-SMP Satu Atap Cikaratok tentang belanja pengembangan peningkatan mutu SD-SMP tertanggal 28 Desember 2011 ditandatangani An. CVMulti

halaman 39 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimensi sebesar Rp. 153.419.500,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

14. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi dari SD-SMP Satap Cikaratok untuk meubeuler sekolah sebesar Rp. 12.285.000,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2011 ditanda tangani Jaya Abadi Meubeul;
15. 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar pembayaran honorarium Panitia Pembangunan SMP Satu Atap Cikaratok selama 5 bulan Kabupaten Cianjur TA. 2010 ditandatangani Bendahara Herman, S.Pd, MM dan diketahui Kepala Sekolah SD-SMP Satu Atap Cikaratok Sdr. Tatang Rukmana, A.Ma.Pd.;
16. 1 (satu) lembar Fotocopy yang terdiri dari 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pembayaran upah tukang pikul sebesar Rp. 126.500,- (seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 5 Januari 2011 dan ditandatangani oleh Sdr. Engkus pembayaran upah tukang pikul sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Januari 2011 dan ditandatangani oleh Sdr. Engkus;
17. 1 (satu) bundel Foto Copy RB dan Gambar Pembangunan SD-SMP Satu Atap Cikaratok TA. 2009;
18. 1 (satu) bundel Foto Copy Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan H. ABU BAKAR HARIRI selaku pelaksana pembangunan SD-SMP Satap Neglasari siap menyelesaikan pekerjaan, tertanggal 23 Februari 2011 ditandatangani H. ABU BAKAR HARIRI;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Sdri. LILIAWATI siap menyelesaikan pembangunan satap Neglasari tertanggal 10 Agustus 2011 ditandatangani oleh Sdr. LILIAWATI;
21. 1 (satu) lembar fotocopy dari Sdr. Aja Suparja untuk pembayaran non fisik SD-SMP Satap kepada Sdr. Ardi, S tertanggal 7 Januari 2011 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
22. 6 (enam) lembar foto bangunan SD-SMP Satap Neglasari;
23. 1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya SD-SMP Satap Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim Perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

halaman 40 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.



24. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya SD-SMP Satap Neglasari pembangunan WC/KM siswa (SDN Neglasari) tertanggal Oktober 2009 Tim Perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan Ruang Lab. Komputer SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim Perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 91.500.900,61 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu sembilan ratus rupiah enam puluh satu sen);
26. 1 (satu) rangkap foto copy rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan ruang Kantor + WC /KM Guru SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim Perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 77.500.667,17 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh belas sen);
27. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan ruang perpustakaan / R. Media SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim Perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 60.000.140.- (enam puluh juta seratus empat puluh rupiah);
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Rencana pembangunan tiga Ruang Kelas Baru (RKB) Rencana Anggaran Biaya SD-SMP Satap Neglasari pembangunan 3 ruang kelas baru SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 195.000.604,04 (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah empat sen);
29. 1 (satu) bundel fotocopy gambar kerja pembangunan ruang perpustakaan / R. Media;
30. 1 (satu) bundel fotocopy gambar pembangunan ruang WC/Kamar siswa;
31. (satu) bundel fotocopy gambar pembangunan ruang kantor + WC/Kamar guru;
32. 1 (satu) bundel foto copy daftar rekapitulasi harga satuan pekerjaan Kabupaten Cianjur TA. 2009;
33. 1 (satu) bundel foto copy Suatu Perjanjian pelaksanaan jasa pemborongan (SPPJP) Nomor : 4221/1268/DISDIK/Kabupaten / 2009 tanggal 1 Juli 2010 antara sekolah SDN Neglasari Kec. Cipanas selaku pengguna anggaran dengan CV. Wanti Raga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel fotocopy Instrumen verifikasi calon lokasi pengembangan SD-SMP Satu Atap Responden Kepala SDN Neglasari;
 35. 1 (satu) lembar foto/Gambar Bangunan SMP Satu atap Banyuwangi Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur;
 36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas No. : 500/1242/Bid SMP/Kab. 2009 dari Dinas Pendidikan Kab. Cianjur untuk melaksanakan tugas mengikuti Workshop SD-SMP Satu Atap sesuai dengan surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat No. : 2851/VIII/TK,SD,SMP SATAP /Pendas/2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Bina SMP atas nama GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si.;
 37. 1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya;
 38. 1 (satu) bundel fotocopy desain wokshop Bantuan SD-SMP satu Atap dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat;
 39. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2009;
 40. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB);
 41. 1 (satu) bundel fotocopy gambar Kerja Pembangunan ruang Perpustakaan / Ruang Media;
 42. 1 (satu) bundel fotocopy gambar Kerja Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer;
 43. (satu) bundel fotocopy Gambar kerja Pembangunan Ruang Kantor dan WC/Kamar Mandi Guru;
 44. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Pembangunan ruang WC/Kamar Mandi Siswa;
 45. 1 (satu) lembar Fotocopi Mutasi Rekening SD SMP SATU ATAP No. Rekening 0008112045100 Tanggal 2010-01-01 s.d 2012-12-11 Alamat Kp. Baru Rt. 002/008 Desa Kubang Sukaresmi;
- Barang bukti dari nomor urut 3 s/d 45 tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Menetapkan supaya **terdakwa DR.GUNAWAN JAMHUR, S.Pd. M.** Sidi bebani ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd., M.Si** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair;-
3. Menyatakan Terdakwa **Dr. GUNAWAN JAMHUR, S.Pd., M.Si** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Asli Rekening SIMPEDA Bank Jabar Banten No. Rekening 0008037221100 Atas nama SD-SMP Satu Atap Banyuwangi Kp. Banyuwangi Rt. 01/01 Kel/Desa Karang jaya Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur.
 2. 1 (satu) buah Asli Rekening SIMPEDA Bank Jabar Banten No. Rekening 0008126607100 atas nama SD-SMP Satu Atap Talaga / SAPEI Kp. Garogol Rt. 01/04 Kel. Desa Sukagalih Kec. Takokak Kab. Cianjur
 3. 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening Nama SD SMP SATU ATAP No. Rekening 0007971321100 tanggal 01 November s.d 31 Desember 2011 alamat Kp. Neglasari Rt. 001/012 Desa Batulawang Cipanas.
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pemborongan (SPPJP) Nomor : 4221/1268/DISDIK/KABUPATEN/2009 tanggal 01 Juli 2010 Antara Kepala Sekolah SDN Talaga Kec. Takokak dengan CV. Hazna
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan bupati Cianjur Nomor : 821.1/Kep.53/BKPPD/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar An. SAPEI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 15 April 2014 an. SAPEI Ama.Pd
7. 1 (satu) lembar Fotocopy Mutasi Rekening SD SMP Satu Atap No. Rekening 0008112045100 tanggal 2010-01-01 s.d 2012-12-11 Alamat Kp. Baru Rt. 002/008 Desa Kubang Sukaresmi.
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/KEP.1304-Disdik/2009 Tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Pendidikan tanggal 14 September 2009.
9. 1 (satu) bundel Proposal Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Kegiatan Pembangunan SD-SMP Satu Atap 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- 10.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pengantar dari CV. Multi Dimensi sehuubngan dengan belanja pengadaan Pengembangan Peningkatan Mutu SD-SMP Satu Atap Cikaratok tertanda Ny. Siti Rosita Sarbanon sebagai direktur.
- 11.2 (dua) lembar Fotocopy Faktur / Nota Pembelian dari CV. Multi Dimensi tertanda Ny. Siti Rosita Saribanon sebagai Direktur/Penyedia barang/jasa tanggal Desember 2010, dan tim penerima dan pemeriksa Barang/Jasa SD-SMP Satu Atap Cikaratok ditandatangani Sdr. Tatang Rukmana.
- 12.1 (satu) lembar Fotocopy penggunaan dana non fisik SD-SMP satu atap tertanggal 31 Januari 2011 ditanda tangani Panitia Pengembangan SD-SMP satu Atap Sdr. Tatang Rukmana.
- 13.1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi dari Kepala SD-SMP Satu Atap Cikaratok tentang belanja pengembangan peningkatan mutu SD-SMP Satu Atap Cikaratok tentang belanja pengembangan peningkatan mutu SD-SMP tertanggal 28 Desember 2011 ditandatangani An. CVMulti Dimensi sebesar Rp. 153.419.500,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah).
- 14.1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi dari SD-SMP Satap Cikaratok untuk meubeuler sekolah sebesar Rp. 12.285.000,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2011 ditanda tangani Jaya Abadi Meubeul.
- 15.1 (satu) lembar Fotocopy Daftar pembayaran honorarium panitia pembangunan SMP Satu atap Cikaratok selama 5 bulan Kabupaten Cianjur TA. 2010 ditandatangani Bendahara Herman, S.PD, MM dan diketahui Kepala Sekolah SD-SMP satu atap Cikaratok Sdr. Tatang Rukmana, A.Ma.Pd.

halaman 44 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar Fotocopy yang terdiri dari 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pembayaran upah tukang pikul sebesar Rp. 126.500.- (seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) tertanggal 5 Januari 2011 dan ditandatangani oleh Sdr. Engkus pembayaran upah tukang pikul sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Januari 2011 dan ditandatangani oleh Sdr. Engkus.
- 17.1 (satu) bundel Foto Copy RB dan Gambar Pembangunan SD-SMP Satu Atap Cikaratok TA. 2009.
- 18.1 (satu) bundel Foto Copy Petunjuk Teknis pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009.
- 19.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan H. ABU BAKAR HARIRI selaku pelaksana pembangunan SD-SMP Satap Neglasari siap menyelesaikan pekerjaan, tertanggal 23 februari 2011 ditandatangani H. ABU BAKAR HARIRI.
- 20.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Sdri. LILIAWATI siap menyelesaikan pembangunan satap Neglasari tertanggal 10 agustus 2011 ditandatangani oleh Sdr. LILIAWATI.
- 21.1 (satu) lembar fotocopy dari Sdr. Aja Suparja untuk pembayaran non fisik SD-SMP Satap kepada Sdr. Ardi, S tertanggal 7 Januari 2011. Sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- 22.6 (enam) lembar foto bangunan SD-SMP Satap Neglasari.
- 23.1 (satu) rangkap foto copy Rekapitulasi rencana anggaran biaya SD-SMP satap Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 435.000.000.- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- 24.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi rencana anggaran biaya SD-SMP Satap Neglasari pembangunan WC/KM siswa (SDN Neglasari) tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah total Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 25.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi rencana anggaran biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan ruang Lab. Komputer SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim Perencana Ir. Rahmat Hidayat sejumlah Total Rp. 91.500.961.- (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- 26.1 (satu) rangkap foto copy rekapitulasi rencnaa anggaran biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan ruang Kantor + WC /KM Guru SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat

halaman 45 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.



Hidayatsejumlah total Rp. 77.500.667,17 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh belas sen).

27.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi rencana anggaran biaya SD-SMP Satap Neglasari Pembangunan ruang perpustakaan / R. Media SDN Neglasari tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayatsejumlah total Rp. 60.000.140.- (enam puluh juta seratus empat puluh rupiah).

28.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi renpembangunan tiga ruang kelas baru (RKB) rencana anggaran biaya SD-SMPSatap Neglasari pembangunan 3 ruang kelas baru SDNNeglasari tertanggal Oktober 2009 Tim perencana Ir. Rahmat Hidayatsejumlah total Rp. 195.000.604.04.- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat ribu rupiah empat sen).

29.1 (satu) bundel fotocopy gambar kerja pembangunan ruang perpustakaan / R. Media

30.1 (satu) bundel fotocopy gambar pembangunan ruang WC/Kamar siswa

31.(satu) bundel fotocopy gambar pembangunan ruang kantor + WC/Kamar guru.

32.1 (satu) bundel foto copy daftar rekapitulasi harga satuan pekerjaan Kabupaten Cianjur TA. 2009.

33.1 (satu) bundel foto copy Suatu Perjanjian pelaksanaan jasa pemborongan (SPPJP) Nomor : 4221/1268/DISDIK/Kabupaten / 2009 tanggal 1 Juli 2010 antara sekolah SDN Neglasari Kec. Cipanas selaku pengguna anggaran dengan CV. Wanti Raga.

34.1 (satu) bundel fotocopy Instrumen verifikasi calon lokasi pengembangan SD-SMP Satu Atap Responden Kepala SDN Neglasari.

35.1 (satu) lembar foto/Gambar Bangunan SMP Satu atap Banyuwangi Kec. Pasirkuda Kab. Cianjur.

36.1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas No. : 500/1242/Bid SMP/Kab. 2009 dari Dinas Pendidikan Kab. Cianjur untuk melaksanakan tugas mengikuti Workshop SD-SMP Satu Atap sesuai dengan surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa barat No. : 2851/VIII/TK,SD,SMP SATAP /Pendas/2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Bina SMP atas nama GUNAWAN JAMHUR, S.Pd, M.Si.

37.1 (satu) budnel fotocopy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

38.1 (satu) bundel fotocopy desain wokshop Bantuan SD-SMP Satu Atap dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.



- 39.1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Pengembangan SD-SMP Satu Atap tahun 2009.
- 40.1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Pembangunan 3 (tiga) ruang kelas baru (RKB);
- 41.1 (satu) bundel fotocopy gambar Kerja Pembangunan ruang Perpustakaan / Ruang Media
- 42.1 (satu) bundel fotocopy gambar Kerja Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer.
- 43.(satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Pembangunan Ruang Kantor dan WC/Kamar Mandi Guru.
- 44.1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja Pembangunan ruang WC/Kamar Mandi Siswa.
- 45.1 (satu) lembar Fotocopi Mutasi Rekening SD SMP SATU ATAP No. Rekening 0008112045100 Tanggal 2010-01-01 s.d 2012-12-11 Alamat Kp. Baru Rt. 002/008 Desa Kubang Sukaresmi.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 Agustus 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta.Pid.Sus /TPK / 2016/PN.Bdg, permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan dengan secara seksama dan patut untuk memeriksa mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 dan kepada Terdakwa DR. Gunawan Jamhur S.Pd.M.S.I melalui kuasa hukumnya. sebagaimana surat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung ;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal, 19 September 2016 dan di terima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal, 21 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya secara seksama dan patut pada tanggal, 23 September 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis terhadap terdakwa sangat ringan, belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan dapat berakibat tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi masyarakat lainnya untuk melakukan korupsi ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 143, halaman 151 untuk itu mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 18 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal, 28 September 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal, 30 September 2016 telah mengemukakan, bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat menolak permohonan banding dari Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal, 3 Agustus 2016 nomor 24/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN.Bdg ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari kuasa hukum terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 18 Juli 2016 dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili perkara A-quo dalam tingkat banding oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, pembuktian/barang bukti dan salinan putusan yang dimintakan banding, hakim tingkat banding dapat menerima

halaman 48 dari 50 halaman . Putusan Nomor 28/TIPIKOR/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membenarkan uraian pertimbangan hakim tingkat pertama, mengenai pembuktian unsur-unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan pada dakwaan Pertama Subsidaire dan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Subsidaire, dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Tipikor Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 3 Agustus 2016, Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada terdakwa, yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini

Mengingat akan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 3 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis **tanggal 29 September - 2016** oleh kami **Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Tinggi sebagai Ketua Majelis, **DJAMER PASARIBU, S.H.** Hakim Tinggi dan **Drs. HARIRI Y.S. S.H.,M.H.M.M** Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, **tanggal 6-OKTOBER - 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H..** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DJAMER PASARIBU, S.H.

Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H. M.H.

Drs. HARIRI Y.S. S.H.,M.H.M.M.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SUGIANTO, S.H.,M.H.